

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam pada hakikatnya tidak lain adalah jaminan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia terutama umat Muslim. Salah satu hukum Islam dalam penggunaan pakaian wanita muslimah. Karena pakaian wanita muslimah selalu menjadi perhatian publik untuk dibicarakan. Budaya pakaian adalah salah satu ciri peradaban manusia sebagai makhluk terhormat.

Pakaian sebagai busana akan selalu di sesuaikan dengan perkembangan zaman dan tradisi yang ada. Ia selalu mengalami daur ulang, berputar, bervariasi mengikuti zamannya. Dengan begitu dari pakaian yang di kenakan sering kali dapat diketahui identitas diri pemakainya.¹ Oleh karena itu, masalah pakaian adalah masalah kemanusiaan, di dalamnya terkait harkat dan martabat manusia, yang mana pakaian terkait dengan kewajiban umat Islam untuk menutup aurat. Pada zaman modern, begitu banyak model pakaian yang sudah diciptakan orang. Mulai dari yang sempit sampai yang longgar, mulai dari bahan yang sangat sederhana sampai bahan yang sangat mahal, baik untuk kaum adam maupun kaum hawa.

Terutama untuk kaum hawa, karena tubuh perempuan biasanya di jadikan objek seksual bagi laki-laki. Jaman sekarang, busana perempuan mulai dari model yang terbuka menampakkan perhiasannya, sampai dengan mode yang tertutup. Islam sebagai agama yang sempurna, sejak 15 abad yang lalu sudah mengatur masalah busana ini, terutama untuk kaum perempuan.²

¹ Sururin, *Pakaian Perempuan Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Majalah Aula, 2000), hlm. 63.

² Qoidud Duwal, *Konsep Jilbab dalam Hukum Islam* (Studi Pemikiran K.H Husein Muhammad), skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2009), hlm. 2

Pakaian yang dimaksud dalam Fiqih Islam yaitu *Al-Hijab*, atau yang disebut pakaian penutup yang dikenakan untuk menutupi seluruh tubuh perempuan yang haram untuk di pertontonkan. Ada tiga kata yang sering disamakan dengan makna kata *hijab* itu sendiri yaitu: *jilbab*, *khimar*, *niqab*.³

Seorang sastrawan Arab bernama Ibnu Manzhur mengatakan didalam kitabnya *Lisanul Arab* tentang makna hijab bermakna *Al-Sitr*, yang bermakna tutup, bisa diartikan tirai, penghalang, dan sebagainya.⁴ Bahwa Hijab yang dimaksudkan adalah penghalang yang dipakai untuk terjaganya pandangan seseorang dalam melihat aurat atau yang diharamkan sedangkan jilbab banyak perbedaan pendapat dikalangan fuqoha mengenai bentuk jilbab itu tersendiri dari maksud penafsiran atas ayat yang termaktub dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 59. Salah satu pendapat mengatakan bahwa jilbab itu adalah baju kurung (*mula'ah*) bahwasanya jilbab yaitu yang menutup seluruh bagian tubuh perempuan kecuali bagian mata. Menurut sebagian juga mengatakan jilbab adalah hanya sekedar selendang (*rida'*) menutup bagian atas sampai bagian bawah tubuh perempuan, termasuk wajah.⁵

Khimar berasal dari bahasa Arab yaitu *khumur* yang berarti kain yang digunakan menutup kepala dan diulurkan sampai di atas dada, sebagaimana Allah S.W.T. berfirman dalam Q.S. Al-Nur: 31, sedangkan menurut Muhammad Nashirudin Al-Albani bahwa *Khimar* menurut bahasa adalah “tutup kepala” saja. Pengertian inilah yang dimaksud setiap kali kata *khimar* ini disebut secara mutlak dialah Al-Sunnah.⁶

³ Abdul Qadir Mansur, *Buku Pintar Fiqih Wanita*, (Jakarta: penerbit Zaman, 2012), hlm. 254

⁴ Dibuka pada tanggal 4 desember 2019 <https://islam.nu.or.id/post/read/82291/ini-perbedaan-istilah-jilbab-dan-hijab-dalam-syariat>

⁵ Abdul Qadir Mansur, *Buku Pintar Fiqih Wanita*, hlm. 255

⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Jilbab Mar'atul Muslimah*, (Jogjakarta, Media Hidayah, 2002), hlm. 13.

Niqab kata yang berasal dari bahasa Arab yang artinya Cadar adalah kain penutup kepala atau wajah, kata *niqab* adalah istilah *syar'i* cadar yaitu sejenis kain penutup bagian wajah. *Niqab* dan *hijab* dianggap sama padanannya kata yang memiliki kemiripan tapi terdapat perbedaan dimana *hijab* termaktub dalam Al-Quran dan *niqab* tidak, sedangkan *niqab* terdapat dalam hadist Abu Daud yang di *tadwin*⁷ dalam hadist no 2448. Makna dari *hijab* adalah menutup seluruh tubuh perempuan dan *niqab* lebih dikhususkan untuk menutup wajah perempuan saja.⁸

Setelah mengetahui defenisi singkat tentang *hijab*, *jilbab*, *khimar*, *niqab*. Pembahasan mengenai *niqab* atau cadar menjadi perbincangan hangat dizaman sekarang menjadikan penting nya untuk dibahas agar dapat lebih terbuka dalam pengetahuan mengenai hukum bagaimana memakai cadar menurut ulama kontemporer.

Pembicaraan mengenai berhijabnya seseorang dihadapan laki-laki *ajnabi* (asing atau bukan muhrim) merupakan salah satu isu penting dalam Islam, sehingga Al-Qur'an al-Karim banyak menyebutkan mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, sumber perintah ini dalam Islam tidak mungkin diragukan lagi. Tertutupnya aurat seorang perempuan dari laki-laki asing (*ajnabi*) merupakan suatu fenomena positif demi kesucian antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Demikian pula halnya dengan tidak diperbolehkannya berdua-duaan saja antara laki-laki dan perempuan dimanapun mereka berada.

Belakangan ini pro-kontra mengenai wanita muslimah yang menggunakan jilbab cadar mencuat kembali dikalangan masyarakat. Setelah Islam berkembang dan menjadi

⁷ Kata *Tadwin* berasal dari kata bahasa Arab *Dawaana*, berarti menghimpun atau mengumpulkan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan dalam kitab *Tadwin Al-Asunah*, yakni mengikat (*taqyid*) sesuatu yang terpisah, cerai berai, dan dikumpulkan dalam satu diwaan atau buku yang memuat lembaran-lembaran. (Muhammd Nizar, *Tadwin Al-Hadith (Kontribusi sebagai Penyempurna Hukum Islam Ke Dua)*, jurnal, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019) hlm. 20

⁸ Abdul Qadir Mansur, *Buku Pintar Fiqih*, hlm. 257.

mayoritas masyarakat Indonesia, semakin banyak kaum wanita yang mengenakannya, baik dalam lingkungan formal maupun non-formal. Fenomena ini semakin meningkat ketika adanya legitimasi pemerintah yang membolehkan jilbab di pakai di tempat-tempat umum maupun di sekolah umum. Jilbab bukan lagi fenomena kelompok sosial tertentu, tetapi sudah menjadi fenomena seluruh masyarakat. Dan sudah di tengah politisi wanita, profesional, pedagang, artis, eksekutif, dan publik figur lainnya menggemari dan menggunakannya. Persoalan jilbab cadar sampai sekarang masih di perdebatkan. Berbagai macam argumen di keluarkan untuk mendukung berbagai kontroversi pandangan tentang jilbab cadar. Ada yang berpendapat bahwa jilbab itu wajib bagi kaum muslimah yang sudah baligh, apabila tidak, dia telah melanggar hukum Allah. Ada pula yang berpendapat bahwa jilbab cadar itu hanya produk dari budaya bangsa Arab sedangkan bangsa lain bukan budayanya, seperti di Indonesia.

Salah satu ajaran Islam, yang mengatur masalah busana yaitu yang banyak di klaim sebagian dari budaya Islam adalah cadar. Ayat-ayat yang berbicara mengenai jilbab ini turun untuk merespon kondisi dan konteks dan budaya masyarakat, yang penekanannya kepada persoalan etika, hukum dan keamanan. Sesuai yang di kutib dari Q.S Al-Azhab ayat 59. Terjemahnya: “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuan mu dan isteri-isteri orang mukmin hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk di kenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang.”⁹

Perbincangan terkait masalah cadar mungkin tidak akan pernah lepas dari pembincangan masalah wanita dan kedudukannya. Dan kedudukan wanita dalam Islam

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 426.

termasuk bidang sangat sensitif, adanya perbedaan pendapat ulama terkait pakaian wanita muslim dalam memakai cadar bukan berarti para ulama ingin memecah belah umat, tetapi ulama yang menjelaskan permasalahan ini dari pemikiran mereka yang berasal dari dalil-dalil yang begitu meyakinkan dalam memberikan suatu pandangan mengenai cadar. Apakah hukumnya wajib, sunnah ataukah mubah.

Banyak ulama yang membahas tentang hukum bagaimana mengenakan cadar, tetapi penulis tertarik dengan pemikiran kedua ulama kontemporer yang berbeda pendapat yaitu Syaikh Muhammad Nashirudin Al-Albani dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Ustaimin.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani bernama lengkap Muhammad Nashiruddin bin Nuh bin Adam Al-Najati, lebih dikenal dengan nama Syaikh Al-Albani, disandarkan pada negeri kelahirannya, sering dipanggil dengan sebutan Abdurrahman. Ia dilahirkan pada tahun 1914 M di kota Askodera, ibu kota Albania masa lampau. Syaikh Al-Albani memiliki ayah yang termasuk seorang ulama besar di Albania, dimana beliau mengajarkan ilmu agama pada masyarakat setempat, beliau terkenal sebagai ahli fikih madzhab Hanafi.¹⁰

Muhammad Nashirudin Al-Albani adalah seorang ulama Hadits terkemuka dari era kontemporer (abad ke-20) yang sangat berpengaruh. Syaikh Al-Albani merupakan seorang ulama besar Sunni dan asli berdarah Eropa. Mengeluarkan banyak karya monumental di bidang hadits dan fiqh (fikih) serta banyak dijadikan rujukan oleh ulama-ulama Islam pada masa sekarang. Ketertarikan Syaikh Al-Albani pada kajian hadist saat ia berumur 20 tahun, berawal dari mendapati tulisan Rasyid Ridha dalam mengkritisi kitab *Ihya Ulum adh-Dhin* karya Al-Ghazali dan hadist-hadist didalamnya, dalam bidang

¹⁰ Umayyatus Syarifah, Peran dan Kontribusi Nashiruddin Al Albani, *jurnal*, (Malang, UIN Mualan Malik Ibrahim Malang, 2015), hlm. 3.

hadist Syaikh Al-Albani secara otodidak, dengan mengunjungi perpustakaan di Damaskus, yang sering di jumpai yaitu di perpustakaan Al-Zahiriyyah. Pada tahun 1961, mendapatkan gelar Profesor Hadist di Islamic University of Madinah. Beliau juga adalah seorang yang pertama memasukan mata kuliah ilmu isnad dalam kurikulum hadist yang diajarkan di Universitas Islam Madinah. ini terbukti dari kitab-kitab berupa manuskrip yang telah di-tahqiq kembali secara ilmiah baik yang sudah dicetak maupun yang belum dicetak.¹¹

Sentuhan pertama Syaikh Al-Albani dengan memulai menyalin dan mengomentari kitab hadist Al-Iraqi dengan melakukan *tajhrij* dan kajian ulang hadis-hadis yang terdapat dalam kitab hadis *Ihya Ulumuddin*. Dan selanjutnya beliau mengkritisi hadis-hadis karya para ulama yang terkemuka seperti Imam Bukhori, Imam Muslim dan kitab iman Madzhab sunan lainnya. Karir ilmiyahnya dimulai ketika beliau menulis tentang hadist yang berseri dalam majalah *at-Tadamun al-Islami*.¹² Selama proses menyalin itu, tentunya menjadikan Syaikh Al-Albani secara tak langsung telah membaca dan menelaah kitabnya secara mendalam, yang mana dari hal ini menjadikan perbendaharaan wawasan yang ada pada Syaikh Al-Albani pun bertambah, dan ilmu hadits menjadi daya tarik baginya, Ilmu hadits begitu luar biasa memikat Syaikh Al-Albani, sehingga menjadi pudarlah ideologi mazhab Hanafi yang ditanamkan ayahnya kepadanya, dan semenjak saat itu Syaikh Al-Albani bukan lagi menjadi seorang yang mengacu pada mazhab tertentu (bukan lagi menjadi seorang yang fanatik terhadap mazhab tertentu), melainkan setiap hukum agama yang datang dari pendapat tertentu pasti akan ditimbangya dahulu dengan dasar dan kaidah yang murni serta kuat yang berasal dari sunah Nabi Muhammad/hadits.

¹¹ *Ibid*, hlm. 4

¹² *Ibid*.

Syaikh Al-Albani tidak memiliki banyak guru, beliau hanya belajar kepada beberapa orang. Dari sekian banyak karya para ulama terdahulu yang dipelajari oleh Syaikh Al-Albani di antaranya Mukhtashar *Al-Qaduri* dan *Syuzur Al-Zahab*, kitab gramatika bahasa Arab seperti kitab *Al-Maraqi Al-Falah* karya Said Al-Burhani. Al-Albani belajar agama secara otodidak, beliau juga sering menghabiskan waktu luangnya di perpustakaan Zahiriyyah. Dan murid-murid beliau sangat banyak samapi ratusan karena beliau pernah menjadi dosen dan juga menjadi ketua jurusan di Fakultas Pasca Sarjana disebuah perguruan tinggi di Yordania.¹³

Karya-karyanya sangat banyak, yang kecil maupun yang besar (tebal), bahkan ada yang berjilid-jilid, yang lengkap maupun yang belum, yang sudah dicetak maupun yang masih berbentuk manuskrip. Selama hidupnya. Syaikh Al-Albani juga menulis kitab yang dihususkan terhadap wanita muslimah terkait jilbab wanita serta bagaimana hukum *niqab* (cadar) yaitu kitab "*Jilbabul Mar'ah Al-Muslimah*".

Kondisi sosial politik Timur Tengah menjadi penting dibahas oleh peneliti karena Timur Tengah adalah daerah yang turut membentuk kepribadian Syaikh Al-Albani dalam perjalanan intelektualnya.

Secara geografis negara negara timur tengah wilayahnya merupakan padang pasir yang kering nan tandus, secara kebudayaan wilayah ini dipersatukan oleh agama Islam dan bahasa Arab, seiring berjalannya waktu khususnya setelah perang dunia ke-1 banyak terjadi perubahan didaerah tersebut yang telah mengubah kualitas hidup maupun tradisi penduduk yang asli. Al-Albani pernah tinggal di Damaskus yang merupakan ibu kota Syiria yang dibangun sekitar 3000 tahun sebelum masehi, mejadi pusat perdagangan, industry, kebudayaan, pendidikan dan politik sebelum Islam masuk, beliau juga tinggal

¹³ Umaiatus Syarifah, Peran dan Kontribusi Nashiruddin Al Albani, hlm. 5

di Amman yang merupakan ibu kota Yordania yang terletak bekas kota Philadelphia dari zaman Yunani Romawi kuno, dari segi pendidikan pemerintah Yordania memberikan perhatian yang cukup besar dengan mewajibkan anak-anak untuk belajar disekolah sekurang-kurangnya Sembilan tahun dengan kondisi Yordaninyang cukup stabil dan relative aman untuk mendukung proses pendidikan.

Abu Abdillah bin Shalih bin Muhammad bin Sulaiman bin abdurrahman Al-Ustaimin Al-Tamimi, lahir di Unaizah, Arab Saudi, 29 Mei 1925 meninggal pada umur 75 tahun di Jeddah, Arab Saudi, 5 Januari 2001, beliau adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang Sains Fiqh. Beliau dikenal dengan Nama Syaikh Al-Ustaimin. Beliau juga adalah seorang ketua di Hai'ah Kibarul Ulama dikerajaan Aarab Saudi. Beliau adalah seorang mufti pertama dikerajaan arab Saudi, keluarga Syaikh Al-Ustaimin adalah keluarga yang taat terhadap Agama beliau sejak kecil mulai belajar Al-Quran kepada Kakeknya yaitu Syaikh Abdurahman bin Sulaiman hingga hafal, setelah itu beliau menguasai ilmu hitung, ilmu tulis menulis, dan beberapa ilmu sastra kepada kakeknya. Kemudian beliau belajar kepada Abdurahman Al-Sa'di mempelajari kitab "*Mushktasar Al-Aqidah Wasithiyah*" dan "*Minhaju Salikin Fii Fiqh*" karya Abdurahman Al-Sa'di. Dan juga belajar ilmu faraidh, hadist, tafsir, tauhid, fiqh, ushul fiqih, ilmu-ilmu hadist, nahwu, dan sharaf.¹⁴

Setelah remaja Syaikh Al-Utsaimin belajar kepada Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dimana beliau mendalami kitab Shahih Bukhori, sebagian kitab-kitab risalah Ibnu Taimiyyah serta beberapa kitab-kitab fiqihnya. Beliau sangat terkesan terhadap Abdullah bin Baz sampai beliau berkata "Aku terkesan terhadap syaikh Abdul

¹⁴ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_bin_Shalih_al-Utsaimin>
Dibuka pada tanggal 20 Desember 2019

Aziz bin Abdullah bin Baz karena perhatian terhadap hadist, dan terkesan atas ahklaknya serta sikap terbuka terhadap manusia”.¹⁵

Karya-karya tulis Syaikh Al-Utsaimin sudah banyak sampai menjadi rujukan bagi umat muslim didunia dengan fatwa fatwanya, beliau juga menuliskan satu kitab risalah yang membahas khusus masalah hukum memakai cadar dengan dalil-dali Al-Quran, As-Sunnah, dan qiyas yang berkenaan dengan masalah cadar yaitu kitab “*Risalatul Hijab*”.

Kondisi sosial Politik Riyad yang merupakan tempat lahir Al-Utsaimin dan dibesarkan hingga menghabiskan umurnya di Riyad yang merupakan Ibu Kota Negara Arab Saudi, setelah ditemukan tambang minyak sekita tahun 1932-an penduduk Riyad hidup dengan makmur, kemamkuran ini juga membawa dampak positif terhadap pendidikan masyarakat Riyad sehingga tidak heran jika Riyad menjadi pusat pendidikan, pada abad ini Riyad banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan buku-buku atau kitab-kitab para ulama.

Kedua ulama ini sangat cermat dalam memberikan pendapat mengenai hukum wanita muslimah memakai cadar.

Syaikh Al-Albani dalam masalah *niqab* (cadar) didalam kitab “*Jilbab Mar’atul Muslimah*” beliau berpendapat bahwa hukumnya tidak wajib, tetapi *sunnah* dan *mustahab* saja.¹⁶ “Setelah meneliti Al-Quran, hadist Nabi S.A.W., dan riwayat para *salaf* dalam masalah yang cukup penting ini, jelaslah bagi kami bahwa seorang wanita bila keluar rumahnya wajib menutup seleuruh tubuhnya dan tidak boleh menampakan sedikit pun perhiasannya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, bila dia ingin

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Jilbab Al-mar’ah Al-Muslimah*. Alih bahasa oleh Abu Syafiya “Jilbab Wanita Muslimah”, (Jogjakarta: Media Hidayah, 2002) hlm. 12

menampakkannya, dengan jenis pakain apa pun asal terpenuhi syarat-syaratnya”.¹⁷ beliau memberikan beberapa syarat bagi wanita muslimah dalam berjilbab dalam bukunya.

Selanjutnya Dari penjelasan beliau tentang masalah Hukum Menutup Wajah, didalam bukunya beliau berkata: “Bahwa masalah menutup wajah bagi wanita dengan cadar atau yang sejenis itu seperti yang sekarang ini dikenakan oleh para wanita yang menjaga dirinya adalah perkara yang disyariatkan dan termasuk amalan yang terpuji, meskipun bukan hal yang diwajibkan. Namun, yang mengenakannya berarti dia telah melakukan kebaikan dan yang tidak melakukannya pun tidak berdosa”.¹⁸ Ini menunjukkan bahwa Syaikh Al-Albani membolehkan memakai cadar dan sunnah memakainya.

Syaikh Al-Albani juga memberikan bantahan ungkapan para ulama yang mewajibkan memakai cadar. Dimana mereka yang mewajibkan cadar menafsirkan kata Jilbab dengan arti kain yang menutup wajah. Syaikh Al-Albani, mengatakan “bahwa para ulama menafsirkan kata Jilbab itu adalah kain yang dipakai oleh wanita diatas *khimar*”, bukan menutup diatas wajahnya.¹⁹

Beliau juga mengomentari mereka yang mewajibkan cadar dimana mereka yang bersikeras bahwa *khimar* adalah penutup wajah dalam Q.S. Al-Nur: 31 dsebagai dalil menguatkan pendapat mereka. Padahal dalam segi bahasa kata *khimar* adalah penutup kepala saja, dalam kitabnya Syaikh Al-Albani menguraikan tanggapan tidak wajibnya memakai cadar dengan metode *tarjih*.²⁰

Sedangkan menurut Syaikh Al-Utsaimin dari hasil analisis beliau, dalam kitab “*Risalatul Hijab*” berpendapat bahwa “berhijabnya seorang wanita dan menutup wajahnya dari laki-laki asing merupakan perkara yang wajib sebagaimana ditunjukkan

¹⁷*Ibid.* hlm. 45

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 128

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm 13.

kewajibannya oleh kitab Rabb-Mu dan sunnah Nabimu Muhammhad S.A.W., serta oleh pikiran yang sehat dan *qiyas* yang berlaku”.²¹ Oleh karena itu cadar bagi Muslim adalah sebuah kewajiban bukan hanya sekedar tradisi orang Arab saja.

Syaikh Al-Utsaimin dalam kitabnya selain memberikan penegasan tentang wajibnya memakai cadar bagi wanita muslimah dan juga memberikan bantahan bagi ulama yang tidak mewajibkannya memakai cadar. Sama halnya dengan Syaikh Al-Albani memberikan bantahan bagi ulama yang mewajibkannya memakai cadar.

Silang pendapat yang terjadi diantara Syaikh Al-Albani dan Syaikh Al-Utsaimin terletak pada penafsiran dan interpretasi mereka terhadap suatu peristiwa hukum yang dimaknai dari Nash. Yang terjadi akibat tempat dan sosial kultural tempat mereka menetap.

Ayat Al-Qur'an yang jadi pokok mereka dalam menafsirkan sama yaitu Qs.Al-Nur ayat 31. Tetapi mereka mengambil beberapa ayat lain sebagai penjelasnya sehingga penggunaan dalil dan interpretasi mereka itu berbeda.

Tetapi Syaikh Al-Albani dan Syaikh Al-Utsaimin keduanya mengembalikan masalah hukum memakai cadar ini kepada Al-Quran dan Al-Sunnah serta Atsar para Sahabat dan Salafus Shalih. Keduanya mengeluarkan fatwa tentang masalah Niqab (cadar) karena merasa perlunya ketegasan terhadap kondisi umat Islam saat ini khususnya terhadap wanita muslimah dimana menjadi bahan perbincangan tentang pemakaian cadar.

Berdasarkan pemaparan tadi penulis merasa ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemikiran dan pengambilan hukum kedua tokoh tersebut seputar hukum memakai cadar, oleh karena itu saya tertarik ingin membahas tentang “*Hukum Memakai*

²¹ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Risalatul Hijab*. Alih bahasa oleh Abu Idris “Hukum Cadar”, (Solo: At-Tibyan, 2019), hlm. 11

Niqab (Cadar) menurut Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin”.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana Pandangan Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengenai hukum memakai niqab (cadar)?
2. Bagaimanakah Metode Istimbath hukum Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengenai hukum memakai niqab (cadar)?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan pemikiran Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengenai hukum memakai niqab (cadar)?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk menjelaskan pandangan Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengenai hukum memakai (niqab) cadar.
2. Untuk menjelaskan Metode Istimbat Hukum Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengenai hukum memakai (niqab) cadar.
3. Untuk membandingkan pemikiran Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengenai hukum memakai (niqab) cadar, kemudian dicari kesamaan dan perbedaannya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil tulisan ini semoga memberikan manfaat dan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu, khususnya tentang hukum dan terutama tentang bagaimana hukum memakai (niqab) cadar.
2. Secara Praktis, tulisan ini diharapkan bisa memberikan sumbangan dalam peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan semua baik dalam dunia akademik maupun dalam praktik kehidupan.

E. Tinjauan Pustaka.

Tema yang membahas tentang hukum memakai cadar sudah banyak yang membahas mengenai tema ini, setidaknya penyusun menemukan Skripsi, jurnal, dan beberapa buku yang berkaitan dengan penggunaan cadar, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Heriyati yang berjudul “Aspek Hukum Penggunaan Jilbab dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Wahdah Islamiyah)”.²² Didalam skripsi ini bahwasannya penulis meneliti satu organisasi wanita yaitu Wahdah Islamiyah yang dimana wanita muslimah disana memiliki prinsip bahwa wanita itu harus menutup aurat dengan nyaman dan sesuai norma yang sopan santun dan mereka memiliki konsep jilbab wanita muslimah dengan memakai jilbab model cadar, dan mereka beranggapan agar tidak sama dengan orang kafir dengan berpakaian membentuk lekuk tubuhnya, bukan membanggakan diri memakai cadar.

Skripsi yang ditulis oleh Silmi Fitrotunnisa judulnya “Hukum Memakai Cadar Putusan Hukum Lajnah Bathsul Masail Nahdlatul Ulama dengan Majelis Tarjih dan

²² Heriyati, “Aspek Hukum Penggunaan Jilbab dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Wahdah Islamiyah)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2017.

Tajdid Muhammadiyah”.²³ Skripsi ini menjelaskan fatwa hukum cadar bahwa Lajnah Bathsul Masail Nahdlatul Ulama memutuskan dua pendapat mengenai hukum memakai cadar yakni mewajibkan dan tidak mewajibkan memakai cadar dengan adanya ketentuan berlaku, sedang Muhammadiyah dimana memutuskan hukum memakai cadar itu tidak wajib karena prinsip yang dipakai dalam pengambilan keputusannya bahwa tidak ada suatu nash yang menyebutkan tentang hukum memakai cadar, tidak adanya dalil dalam Al-Quran sehingga tidak wajibnya memakai cadar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hilmi berfokus kepada pemakaian cadar menurut 2 lembaga Ormas Islam yang ada di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Selanjutnya skripsi yang di tulis oleh Tugiran yang berjudul “Pandangan Muhammad Syahrur dan Yusuf Qardhawi tentang Aurat Perempuan”²⁴ Dimana seorang ulama yang bernama Syahrur seorang ulama yang memiliki aliran *liberalism* keagamaan dimana beliau menggunakan metodologi dengan teori batas, dalam pendapatnya tentang batasan aurat wanita dalam Al-Quran terkesan begitu longgar. Beliau menyatakan bahwa batasan aurat wanita yaitu bagian dada, ketiak, pantat dan kemaluan, dan batas maksimalnya yaitu seluruh anggota badan kecuali muka, dan telapak tangan. Dan menurut Yusuf Qardawi bahwa batasan aurat itu beliau memahami dalam ayat “*maa zahara minha*” yakni meliputi wajah, dan telapak tangan, serta perhiasan yang wajar.

Jurnal yang ditulis oleh Jasmani yang berjudul “Hijab Dan Jilbab Menurut Hukum Fikih”.²⁵ dimana jurnal ini membahas tentang hijab dan jilbab pada tren masakini menjadi

²³ Silmi Fitrotunnisa, *Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif) Putusan Hukum Lajnah Bathsul Masail Nahdlatul Ulama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

²⁴ Tugiran, *Pandangan Muhammad Syahrur dan Yusuf Qardhawi tentang Aurat Perempuan*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

²⁵ Jasmani, “Hijab Dan Jilbab Menurut Hukum Fikih”, (*Jurnal Al’Adi*, 2013).

busana fashion atau sebagai kesadaran kaum muslim itu sendiri, disinggung mengenai hukum fiqh ditengah masyarakat indonesia dan dunia.

Buku Karya Syaikh Ibnu Taimiyyah dkk. “*Jilbab dan Cadar dalam Al-Quran dan As-Sunnah*” diterjemahkan oleh Abu Said Al-Ansori. Bahwa Beliau berpendapat kaum wanita berkewajiban menjaga dan memelihara auratnya dengan mengenakan busana seperti yang dikenakan sewaktu salat yang tidak diwajibkan dipakai oleh laki-laki, dalam hal ini dikhususkan memakai jilbab dan cadar. Hal ini menurut beliau semua bagian aurat perempuan menjadi timbulnya pemicu faham maknanya semua badan dari perempuan harus terhalang.²⁶ Adanya pembahasan mengenai hukum memakai cadar dalam buku ini penyusun merujuk buku ini sebagai referensi yang lebih luas.

Dari beberapa Skripsi, jurnal, buku dan literasi yang ada diatas dimana menjadi tinjauan pustaka dan dapat menjadikan sebuah rujukan bagi penulis. Memang sudah banyak yang membahas permasalahan mengenai cadar akan tetapi objek penelitian pada fatwa yang dikeluarkan oleh tokoh ulama kontemporer Syaikh Muhammad Nashirudin Al-Albani dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam menyusun pandangan terhadap putusan hukum yang dikeluarkan tentang hukum cadar itulah yang menjadi menarik salah satu masalah dalam penelitian ini.

A. Kerangka Pemikiran.

Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah selanjutnya dalam proses penelitian adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, kaidah, dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Teori adalah seperangkat konstruk, definisi, dan proposisi untuk melihat fungsi

²⁶ Ibnu Taimiyyah dkk., *Jilbab dan Cadar dalam Al-Quran dan As-Sunnah*, Alih Bahasa oleh Abu Said Al-Ansori, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994)

fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variable sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.²⁷

Bahwa menutup aurat adalah wajib hukumnya bagi semua wanita muslimah, sebagaimana perintah Allah dan tuntunan Nabi Muhammad, dan sudah menjadi kesepakatan para ulama, tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hal ukuran dan apa yang dipakai menutup bagian aurat menjadi perbedaan yang menambah pemahaman semakin terbuka.

Oleh karena itu penulis ingin menerapkan beberapa teori kaidah Ushul Fiqih untuk meneliti penerepan kaidah atau metode yang dipakai oleh kedua ulama kontemporer yang akan di paparkan penulis, sebagaimana kita tahu bahwa ulama memiliki pedoman dalam mengeluarkan ijihad hukum dimana mereka menyusun pola pendekatan baik berupa penafsiran maupun berupa metode *istinbath* hukum dari pola pendekatan yang umum di pakai oleh para Imam Mujtahid ada tiga, yaitu pendekatan *bayani*, *qiyasi*, dan *istishlahi*.²⁸

Pendekatan *bayani* yaitu menafsirkan suatu hukum dalam *nash* tetapi sifatnya *dzannni*, dimana dari segi ketetapan dan petunjuknya, pendekatan ini hanya sebatas dalam pemahaman terhadap *nash* dan menguatkan salah satu pemahaman yang berbeda. Dalam hal ini hukumnya tersurat dalam *nash* tetapi tidak memberikan penjelasan kepastian hukum, tersebut. Oleh karena nya para Mujatahid mengeluarkan penjelasan hukum yang pasti dari *nash* tersebut.

Pendekatan *qiyasi*, yaitu untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam *nash*. Dalam hal ini

²⁷ Silmi fitrontunnisa, *Hukum memakai cadar putusan hukum lajnah batsul masail NU dengan majelis tarjih dan tajdid MU*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 12

²⁸ Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 305

pendekatan ini untuk menentukan hukum suatu kejadian (peristiwa) dengan merujuk kepada kejadian yang telah ada hukumnya, karena dalam kedua kejadian itu terdapat persamaan dalam *'illat* hukumnya. Pendekatan ini adalah melalui metode *qiyas* dan *istihsan*.

Pendekatan *istishlahi*, yaitu untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum *syar'i* dengan cara menerapkan kaidah *kulli* untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat *nash*. Dasar dari pendekatan ini hanyalah jiwa hukum *syara'* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, menghindarkan mudarat.²⁹ Maka dari pemikiran di atas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut,

Metode Istinbath hukum Syaikh Al-Utsaimin dalam menentukan hukum memakai cadar yaitu menggunakan *Saad Ad-dzariah* dimana beliau menelaah Al-Quran, Hadist, dan pendapat para ulama dengan mengutarakan seluruhnya dengan wasilah, serta gambaran keadaan yang dijelaskan pada *nash*, serta pendapat para sahabat.

Secara Umum beliau menafsirkan Q.S. An-Nur ayat 31 dengan *Saddu Adz-dzariah*. bahwa menurut Badran defenisi *Saddu Adz-Dzariah* yaitu “apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan”.³⁰

Saddu Adz-Dzariah dalam hal ini adalah berkedudukan sebagai metode pengambilan hukum memakai cadar Syaikh Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwa menjaga kemaluan wanita adalah perintah Allah dan menutup wajah adalah yang mengarah seperti perintah menjaga kemaluannya, karena wajah merupakan pusat kecantikan oleh sebabnya menutupnya agar tidak terlihat oleh orang dan dinikmati

²⁹ *Ibid*, hlm. 306

³⁰ *Ibid*, hlm. 449

nantinya akan menraha kepada perzinahan. Sehingga menutup wajah merupakan sarana untuk menjaga kemalaun.³¹ Sebagaimana kaidah Hukum cara (*wasilah*) sama dengan hukum tujuan (*maqosid*).

Sedangkan metode istinbath hukum Syaikh Al-Albani yaitu dengan *madzhab Sahabi* dimana beliau mengumpulkan dan menjelaskan dengan hadist-hadist dari sahabat untuk menentukan dalil suatu hukum dengan mentarjih pendapat yang kuat. Kedudukan *Mdzhab sahabi* sebagai cara atau metode pengambilan dalili suatu hukum. Terlihat dalam bukunya Syaikh Al-Albani banyak mengutip fatwa seorang Ulama dengan hadits sahabat yang menjadikan dalil penentuan hukum.

Dalam hukum cadar beliau mengutip perkataan Syaikh Muhyiddin An-Nawawi berkata “bahwa hukum menutup wajah hanyalah sunnah saja dan menjadi kewajiban laki-laki untuk meundukan pandangannya dari meliahat wanita”³² ini diambil dari hadist Muslim dari Qadhi ‘Iyad yang diriwayakan Jabir. Saya pernah bertanya kepada rasulallah tentang pandangan yang selintas saja, beliau memerintahkan untuk memalingkan pandangan.³³

Oleh karena itu penulis mengambil teori hukum *Mashlahah* untuk memecahkan perdebatan dikalangan ulama terkait hukum memakai cadar, untuk mengetahui hukum memakai cadar terhadap wanita muslimah dalam menjalankan syariat yang benar sesuai ketentuan Allah dan Rosul-Nya. Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab yaitu “perbuatan-perbuatan yang mendorong kebaikan manusia”³⁴

³¹ Syaikh Al-Utsaimin, hlm. 15-16

³² Syaikh Nasiruddin Al-Albani, hlm. 15

³³ *Ibid.*

³⁴ Amir Syarifuddin, hlm. 368

Asy-Syukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* memberikan defenisi *Mashlahah mursalah*, *iyaitu*; “Marsalah yang tidak diketahui apakah syar’i menolaknya atau memperhitungkannya”, sedangkan Adbul Wahab Khalllaf memeberi rumusan bahwa “*Mashlahah mursalah* ialah mashlahat yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau menolaknya”.³⁵

Dari defenisi diatas tentang *mashlahah mursalah* itu sendiri, dari segi isi hakikatnya sama, hanya saja dari redaksi yang berbeda, tetapi sama keduanya mendasarinya adalah tidak adanya penetapan hukum dengan dalil khusus yang ada dalam Al-Quran.dengan pertimbangan terwujudnya kebaikan atau terhindarkan keburukan bagi manusia.

Dari defnisi *mashlahah mursalah* diatas menjadikan teori penulisan ini.

F. Langkah-Langkah Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk Penelitian *Library research* atau penelitian pustaka, yakni penelitian dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif-analisi-komparatif*, yakni menjelaskan konsep hukum mengenai memakai cadar kemudian membandingkan, menganalisis berdasarakan data-data yang telah diperoleh.

3. Jenis data yang digunakan

a. Data Tentang Sumber

³⁵ *Ibid*, hlm. 378

Data penelitian, data dikumpulkan melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang disebut sebagai sumber data primer (utama) seperti buku (kitab) Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, *Risalatul Hijab*. Alih bahasa oleh Abu Idris, “Hukum Cadar” dan buku (kitab) Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, “*Jilbab Al-Mar’ah Muslimah*”. Alih bahasa oleh Abu Shafiya “Jilbab Wanita Muslimah”, serta sumber tambahan (sekunder) yakni literatur yang berkaitan dan mendukung data primer seperti buku Ibu Taimiyyah dkk., “*Jilbab dan Cadar dalam Al-Quran dan As-Sunnah*” dan lain sebagainya.

b. Data Tentang dalil yang digunakan

Mengenai dalil yang digunakan diantaranya adalah dalam kitab “*Jilbab Mar’atul Muslimah*”. Ungkapan Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Sesungguhnya Menutup wajah (memakai cadar) dan telapak tangan itu hukumnya *sunnah* dan *mustahab* saja, dan dalam kitab Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitab “*Risalatul Hijab*” dalam penafsiran atas Q.S. An-Nur ayat 31 yang mewajibkan perempuan memakai tutup wajah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data ini adalah penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknyadengan cara membawa literature yang berkaitan dengan sumber primer.

5. Analisis data.

Setelah data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya yang diambil adalah menganalisi dat-data secara kualitatif dengan analisis deduktif, disertai dengan pendekatan kebenaran umum tentang suatu fenomena. Dalam pelaksanaanya penulis menganalisa dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengambil suatu hipotesa dengan cara menemukan karakteristik substansi dari data-data, baik dari buku-buku, skripsi, jurnal, atau artikel yang bersangkutan secara sistematis dan objektif.
2. Mengklarifikasi seluruh data kedalam bagain masalah yang sesuai dengan perumusan masalah.
3. Menganalisa seluruh data dengan benar dan menelitinya.
4. Menarik kesimpulan akhir.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG